

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Kegunaan Penelitian.....	15
1.5. Kerangka Pemikiran.....	16
1.6. Metode Penelitian.....	20

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PROSES PENYIDIKAN

2.1. Tindak Pidana Pencurian.....	28
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2.1.1.1. 3 Dasar Pembedaan Cara Dalam Merumuskan Tindak Pidana.....	32
2.1.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	37
2.1.2. Pencurian.....	45
2.1.2.1. Unsur-Unsur Pencurian.....	46
2.1.2.1.1. Unsur-Unsur Objektif.....	46
2.1.2.1.2. Unsur-Unsur Subjektif.....	48
2.2. Penyidikan.....	51
2.2.1. Definisi Penyelidikan Berdasarkan Undang-Undang.....	51
2.2.2. Definisi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang.....	53

2.2.3. Proses Penyidikan Oleh Polri Berdasarkan Kitab	
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	56
2.2.4. Proses Penyidikan Berdasarkan Perkap Polri Nomor 14	
Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.	63
2.3. Hak-Hak Korban Untuk Mendapatkan Informasi.	69
2.3.1. Sejarah Viktimologi.	69
2.3.1.1. Definisi Korban Menurut Para Ahli Dan	
Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia.	71
2.3.1.2. Tipologi Kejahatan.	75
2.3.1.4. Pengelompokan Korban.	78
2.3.1.5. Hak-Hak Korban Berdasarkan Kitab Undang-Undang	
Hukum Acara Pidana (KUHAP).	78
2.3.1.6. Hak-Hak Korban Berdasarkan Undang-Undang Yang	
Berlaku Di Indonesia.	79
2.3.2. Informasi.	83
2.3.2.1. Pengertian Informasi Menurut Para Ahli.	84
2.3.2.2. Jenis-Jenis Informasi.	87
2.3.2.3. Ciri-Ciri Informasi yang berkualitas.	88
2.3.2.4. Fungsi Informasi.	88

**BAB III PENERAPAN HAK KORBAN DALAM MEMPEROLEH
INFORMASI DALAM TINGKAT PENYIDIKAN**

3.1. Kasus Posisi.	90
3.1.2. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).	91

3.1.2.1. Sejarah LPSK.....	91
3.1.2.2. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.....	93
3.1.2.3. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban oleh LPSK.	94
3.1.2.4. Proses Pemberian Perlindungan Bagi Saksi dan/atau Korban.	95
3.1.2.5. Tata Cara Memperoleh Perlindungan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5.	97
3.1.3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polda, Polres, Polsek).	100
3.1.3.1. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).	102
3.1.3.2. Interval pemberian SP2HP.....	104
3.1.3.3. Dasar Hukum SP2HP.....	105
3.2. Penerapan Hak Korban Untuk Memperoleh Informasi.	109
BAB IV ANALISIS KETERLAMBATAN PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DIHUBUNGAN DENGAN HAK KORBAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI	
4.1. Proses Penyidikan	113
4.2. Hak-Hak Korban Dalam Proses Penyidikan.....	118
4.3. Peranan LPSK Terhadap Korban Tindak Pidana.....	119
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.	123

5.2. Saran..... 125

DAFTAR PUSTAKA

LEMBAR LAMPIRAN